

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UU NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Emei Dwinanarhati Setiamandani dan Agung Suprojo

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Email. Emeidwinanarhati@gmail.com

***Abstract.** Any cases of domestic violence occur in communities with growing numbers led to the idea of the importance of a specific law on domestic violence. The purpose of this study is to know about criminal law reform in PKDRT Act in order to gain access to justice for women as victims. This study uses normative juridical and normative as descriptive analysis. The results of this study indicate there are still many women victims of domestic violence who have not been able to access justice and get the maximum protection. Local justice system is basically the potential to be a forum that is accessible to women seeking justice.*

***Keyword:** Law reform, Access justice, Domestic violence.*

Abstrak: Banyak kasus Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat dengan angka yang terus meningkat memunculkan gagasan mengenai pentingnya sebuah Undang-undang khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pembaruan hukum pidana dalam Undang-undang PKDRT dalam rangka perolehan akses keadilan bagi perempuan sebagai korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dan deskriptif normative sebagai analisisnya. Hasil penelitian ini menunjukkan masih banyak perempuan korban Kekerasan dalam rumah tangga yang belum dapat mengakses keadilan serta mendapatkan perlindungan yang maksimal. Sistem keadilan lokal pada dasarnya sangat potensial untuk menjadi forum yang dapat diakses oleh perempuan yang mencari keadilan.

Kata kunci: Pembaharuan Hukum, Akses Keadilan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat berbagai bentuk, baik kekerasan fisik atau penganiayaan, eksploitasi, penelantaran hingga kekerasan seksual yang dialami istri/suami, anak-anak atau pekerja rumah tangga (PRT). Banyaknya kasus KDRT baik yang dilaporkan maupun tidak sebenarnya sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya merupakan bentuk diskriminasi dan merupakan bentuk pelanggaran HAM fundamental yaitu hak untuk hidup dengan rasa aman dan bebas dari segala bentuk ancaman dan ketakutan.

Banyaknya kasus-kasus KDRT yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dengan angka yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maka muncullah gagasan mengenai pentingnya sebuah Undang-undang khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Dengan lahirnya Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi landasan hukum untuk penghapusan dan pencegahan tindakan kekerasan disamping perlindungan korban serta penindakan terhadap pelaku.

Pelaporan Kasus KDRT Pasca UU PKDRT No. 23 Tahun 2004

Tahun	2004	2005	2006	2007	Jumlah
KTI	1.782	4.886	1.348	17.772	25.778
KTPA	251	421	552	469	1.693
PRT	71	87	73	236	467

Sumber: Catatan tahunan tentang KDRT, Komnas Perempuan, 2008

- KTI : Kekerasan terhadap istri
KTPA : Kekerasan terhadap perempuan anak
PRT : Pekerja Rumah Tangga

Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa setiap tahun ada peningkatan jumlah kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Ibarat “gunung es” kasus KDRT yang terdata/dilaporkan untuk diproses di pengadilan merupakan sebagian kecil dari kejadian nyata di masyarakat.

Selama ini, dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. Sebagian besar korban kekerasan memilih melakukan perceraian, hanya sedikit korban yang bersedia membawa kasusnya diproses secara pidana. Namun beberapa kasus KDRT yang terjadi di masyarakat, selain pertimbangan hukum tersebut, pandangan masyarakat yang menganggap bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan suami-istri yang bersangkutan, yang harus diselesaikan oleh mereka berdua, juga turut menghambat proses perlindungan terhadap perempuan (Irawati, 2009).

Ketiadaan akses yang setara kepada keadilan terkait dengan persoalan penegakan prinsip *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum) dalam praktek hukum. Secara ideal prinsip tersebut baru dapat berlaku efektif bila setiap orang memiliki akses yang sama kepada keadilan.

Pengalaman para korban KDRT yang banyak tidak tersentuh oleh keadilan meskipun sudah ada UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 memerlukan pembaruan hukum yang dapat mengantarkan para perempuan, khususnya korban KDRT kepada keadilan. Implementasi hukum di lapangan yang diwarnai oleh praktek ketiadaan pemahaman tentang perspektif perempuan (seringkali adalah korban) di kalangan penegak hukum, semakin menjauhkan perempuan dari akses kepada keadilan. Untuk itu diperlukan upaya pembaharuan hukum terhadap UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 agar para perempuan dapat mengakses keadilan dalam koridor *the rule of law* (Harkristuti, 2000). Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pembaruan hukum pidana dalam Undang-undang PKDRT dalam rangka perolehan akses keadilan bagi perempuan sebagai korban, untuk pengembangan konsep ilmu hukum pidana secara umum, dan untuk pemahaman yang tidak hanya terpaku pada dogmatik hukum tapi juga pengembangan asas, teori hukum pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertitik tolak dari norma dalam masyarakat. Sedang teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KDRT, antara lain UU PKDRT No. 23 Tahun 2004,

CEDAW dan KUHAP dan data sekunder yang dijadikan sebagai pendukung dari data primer berupa studi kepustakaan dan dokumentasi.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif normatif, yaitu pengolahan data yang didasarkan pada hasil kajian peraturan perundang-undangan yang kemudian dipadukan dengan yang didapat dari hasil studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang disahkan tanggal 22 September 2004, saat ini sudah berumur 7 tahun dan mulai digunakan sebagai payung hukum penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. UU PKDRT dianggap sebagai salah satu peraturan yang melakukan terobosan hukum karena terdapat beberapa pembaruan hukum pidana yang belum pernah diatur oleh Undang-Undang sebelumnya. Setelah itu menyusul Undang-Undang seperti Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Terobosan hukum yang terdapat dalam UU PKDRT tersebut tidak hanya dalam bentuk-bentuk tindak pidananya, tetapi juga dalam proses berapa caranya. Antara lain dengan adanya terobosan hukum untuk pembuktian bahwa korban menjadi saksi utama dengan didukung satu alat bukti petunjuk. Sehingga, diharapkan dengan adanya terobosan hukum ini, kendala-kendala dalam pembuktian karena tempat terjadinya KDRT umumnya di ranah domestik. Bahkan dalam Pasal 15 UU PKDRT mengatur kewajiban masyarakat dalam upaya mencegah KDRT agar tidak terjadi kembali.

Permasalahannya sekarang adalah, apakah terobosan hukum yang diatur dalam UU PKDRT ini dalam pelaksanaannya benar-benar aplikatif dan menjawab kebutuhan korban terhadap dinamika proses peradilan yang ditempuhnya. Kekerasan dalam rumah tangga biasa disebut sebagai *Hidden crime* yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor. Sebagai akibatnya tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi anak-anak juga ikut mengalami penderitaan.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Pembaruan hukum sangat diperlukan, khususnya tentang perempuan, sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena Undang-Undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur

mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan. UU PKDRT ini terkait erat dengan beberapa peraturan Perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya ada pembaharuan hukum pidana terhadap UU PKDRT yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Dalam Bentuk-Bentuk KDRT

Tinjauan yuridis yang pertama diakomodir dalam UU PKDRT ini adalah bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi atau penelantaran keluarga. Seperti sudah diketahui bahwa sebelum ada UU PKDRT, kekerasan yang dikenal dalam hukum Indonesia hanya kekerasan fisik dengan istilah penganiayaan. Dengan adanya terobosan hukum ini, maka korban KDRT yang selama ini terdiskriminasi secara hukum dapat mencari keadilan seperti yang diharapkan untuk berbagai bentuk kekerasan yang memang terjadi dan menimpa mereka.

Kekerasan Psikis yang menjadi terobosan UU PKDRT dalam proses hukumnya antara lain memungkinkan untuk dilakukan *Visum et Psikiatrikum* sebagai pembuktiannya. Namun, terobosan ini belum banyak digunakan baik oleh aparat penegak hukum maupun pendamping. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya ahli psikologi/psikiater yang mempunyai pemahaman tentang konteks KDRT terjadi (Hamzah, 2001). Kekerasan Seksual yang salah satunya kekerasan seksual terhadap istri (*marital rape*) juga menjadi terobosan UU PKDRT, meskipun masih merupakan delik aduan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam Pasal 8 huruf (a) yang berbunyi sebagai berikut “*pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut*”. Hal ini berarti bahwa UU PKDRT sudah tidak lagi memisahkan ranah privat dan publik ketika terjadi kekerasan, dengan kata lain sekat antara hukum perdata yang lebih dikenal untuk menyelesaikan masalah di ranah privat dan hukum pidana yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan ranah publik menjadi tidak ada.

Dari bentuk-bentuk KDRT ini, dimana banyak terjadi pembaruan hukum, dalam pelaksanaan proses pidananya banyak sekali kendala atau kesulitan yang dihadapi, baik oleh korban, pendamping maupun aparat penegak hukum sendiri. Misalnya terkait dengan delik aduan, gradasi kekerasan (terutama fisik) yang dialami korban, unsur-unsur pidana dalam penelantaran rumah tangga dan kekerasan psikis.

Dari lingkup rumah tangga, UU PKDRT ini juga melakukan pembaruan hukum dengan diakomodirnya anggota keluarga secara luas yakni yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, serta yang bekerja dalam rumah tangga tersebut yang selama jangka waktu tertentu menetap atau berada dalam rumah tangga tersebut. Jadi, UU PKDRT ini selain menggunakan konsep keluarga ‘inti’ yakni ibu, ayah dan anak, juga menggunakan konsep keluarga ‘batih’ dimana hal ini awam ditemukan dalam keluarga di Indonesia. Termasuk di dalamnya mertua, menantu, besan, ipar, anak tiri, anak angkat, paman, bibi, dan lain-lain. Namun dalam pelaksanaannya, karena penjelasan pasal yang kurang terutama untuk Pasal 2 ayat (2) terkait dengan kata ‘menetap’ dan ‘berada’ seringkali menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara aparat penegak hukum

dan pendamping. Yang dimaksud menetap dan berada itu apakah dalam jangka waktu tertentu atau memang tinggal dalam rumah tangga tersebut (Haris, 1987). Hal ini menjadi kritik bagi pasal tersebut, terutama dalam konteks pekerja rumah tangga yang tidak menetap atau tinggal, tetapi bekerja untuk waktu tertentu di rumah tersebut. Padahal dalam rumusan pasal terkait dengan ruang lingkup, tidak menyebutkan bahwa *locus delicti* harus berada di dalam rumah. Tetapi lebih menekankan pada relasi kerumahtanggaan akibat dari perkawinan, hubungan darah, ataupun relasi kerja dalam rumah tangga. Maka dapat ditafsirkan bahwa peristiwa pidana KDRT dapat pula terjadi di luar rumah (Kalibonso, 2000).

Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Pada Pemulihan Korban KDRT

Sejak disahkannya UU PKDRT, upaya pemulihan korban KDRT menjadi salah satu hal yang tak terpisahkan dari proses hukum. Dan hal ini sudah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyedia layanan, baik layanan medis, psikologis, hukum dan rumah aman. Konsep layanan terpadu untuk korban kekerasan sudah digagas dan disepakati bersama antara Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial dan Kapolri (Lapian, 2007).

Dalam Pasal 13-14 UU PKDRT ini yang sudah memperluas bentuk layanan dan koordinasi antar pihak terkait dengan hak korban KDRT untuk mendapatkan layanan, masih memerlukan penjelasan teknis dalam pelaksanaannya. Dalam pasal 43 UU PKDRT, dimandatkan untuk dibuatnya Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban dalam rangka pemulihan. Peraturan Pemerintah untuk UU PDKRT terkait dengan upaya pemulihan baru ditetapkan tahun 2006, yakni PP No.4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban KDRT.

Bahkan, sekarang di beberapa daerah di Indonesia mulai dibentuk pusat pelayanan terpadu yang berada di bawah Pemda baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten dengan berbagai model. Ada yang menggunakan sistem rujukan, pelayanan satu atap, dikelola oleh Pemda sendiri atau kerjasama antara Pemda dan LSM. Yang menjadi pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana memperluas layanan seperti ini ke tingkat yang lebih rendah, sehingga masyarakat di desa atau pelosok dapat dengan mudah menjangkaunya.

Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Terkait Kewajiban Masyarakat Pada Kasus KDRT

Upaya pencegahan KDRT merupakan kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat. Semangat di atas yang kemudian dicoba dimasukkan dalam UU PKDRT. Hal ini terkait dengan *locus* terjadinya KDRT di ranah privat, sehingga Pemerintah tidak dapat begitu saja masuk dan memantau rumah tangga tersebut secara langsung. Sehingga dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam memantau dan mencegah terjadinya KDRT di lingkungannya. Kewajiban masyarakat ini diakomodir dalam pasal 14 dan 15 UU PKDRT.

Namun, tinjauan yuridis ini masih belum dirasakan manfaatnya oleh korban KDRT. Hal ini antara lain dikarenakan masih adanya penolakan laporan masyarakat dari pihak Kepolisian, meskipun di beberapa kepolisian seperti Polres Jakarta Barat pernah menerima laporan KDRT yang dilakukan oleh Ketua RT dan pendamping. Selain dari pihak kepolisian, dari masyarakat pun juga masih banyak yang tidak peduli dengan KDRT di lingkungannya. Misalnya dengan tidak bersedianya menjadi saksi bagi kasus KDRT yang terjadi di depan matanya, dengan alasan takut menjadi saksi, takut mendapatkan

ancaman dari pelaku, takut mencampuri urusan rumah tangga orang, ataupun alasan lainnya terkait dengan posisi, status, ekonomi dan juga keselamatan yang bersangkutan.

Padahal, kesediaan orang untuk menjadi saksi ini sangat diperlukan korban dalam mencari keadilan, baik melalui jalur hukum maupun non hukum. Bahkan kepedulian masyarakat terhadap upaya pencegahan terjadi KDRT baik yang pertama kali maupun yang berulang juga sangat membantu korban. Hal ini terkait dengan upaya penjeratan bagi pelaku yang berarti tidak harus melulu dengan hukuman atau denda, tetapi lebih pada bagaimana dapat merubah perilaku pelaku yang penuh kekerasan dalam setiap penyelesaian masalah rumah tangganya tersebut.

Oleh karenanya, dalam mendorong kewajiban masyarakat ini, diperlukan adanya peningkatan pemahaman tentang KDRT dan juga tentang relasi hubungan rumah tangga yang merupakan ikatan komitmen kedua belah pihak untuk membentuk keluarga yang saling menghormati dan tidak ada kekerasan di dalamnya. Selain itu diperlukan sosialisasi tentang prosedur penanganan kasus dan penerapan perlindungan saksi serta korban yang sungguh-sungguh seperti yang diamanatkan dalam Undang Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini untuk mendorong keberanian korban maupun saksi untuk melaporkan tindak kekerasan yang terjadi di lingkungannya tanpa ada rasa takut dan terancam jiwanya.

Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Terkait Sanksi Pidana Terhadap Pelaku KDRT

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bertujuan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Tetapi pada kenyataannya, perlindungan yang diberikan belum memadai, terutama karena sanksi bagi pelaku yang tidak tepat. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendalinya perkembangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan (Pasaribu, 2005).

Terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut yang tidak dapat dilaksanakan karena sanksi hukum yang tidak sesuai dan tidak ada peraturan pelaksanaannya seperti rumah aman dan rumah alternatif bagi korban KDRT. Selain itu juga dengan sistem sanksi alternatif yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 bagi masyarakat pada umumnya yang awam di bidang hukum dapat menimbulkan salah tafsir dimana mereka yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dapat memilih penjatuhan sanksi bila tidak ingin dipenjara maka dapat dengan membayar pidana denda saja maka mereka akan bebas dari jeratan hukum. Selain itu, pencantuman sanksi maksimal saja tanpa mencantumkan batas minimal dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pelaku bisa saja hanya dijatuhi dengan pidana paling minimum dan ringan bagi korban yang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga korban enggan untuk mengadukan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya yang dianggap akhirnya hanya akan membuang-buang waktu dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Ketentuan pidana dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan menganalisa delik aduan serta hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan yang terkandung di dalamnya yang merupakan titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal (Saraswati, 2009). Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana

atau tindakan yang akan digunakan dalam rangka penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Savitri, 2008).

Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut paling berhasil atau efektif merupakan masalah yang tidak mudah.

Keterbatasan lainnya adalah dalam soal pembuktian. Prinsip ‘saksi bukan saksi’ serta rumusan yang membatasi pada bukti-bukti fisik saja, pada akhirnya menyulitkan kasus-kasus kekerasan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan yang lainnya untuk diproses secara hukum.

Akses Keadilan Yang Diperoleh Oleh Perempuan Dalam Tinjauan Yuridis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Pada awalnya, akses terhadap keadilan kerap diartikan sebagai akses masyarakat ke Pengadilan melalui dukungan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Hal ini sejalan dengan Pasal 7 dan 8 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sedunia (DUHAM) bahwa semua orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum tanpa diskriminasi serta setiap orang berhak atas penyelesaian masalah yang mereka hadapi di hadapan pengadilan. Akses terhadap keadilan berfokus pada dua hal yakni upaya setiap orang untuk melakukan pembelaan terhadap hak-hak mereka dan atau untuk penyelesaian setiap masalah hukum yang mereka hadapi dengan syarat bahwa sistem keadilan dapat diakses dan dapat memberikan keadilan bagi setiap orang (Wahid, 2001).

Namun ‘akses perempuan ke keadilan’ memiliki beberapa tantangan dan kekhususan. Kekhususan bagi perempuan korban dalam mengakses keadilan karena pada seluruh lini upaya perempuan dalam mengakses keadilan, perempuan korban mengalami berbagai bentuk diskriminasi. Bahkan kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan menetapkan Rekomendasi Umum No.19 pada tahun 1992 mengenai definisi kekerasan berbasis gender yang kemudian menjadi ‘cetak biru’ dari CEDAW atau Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap (Wahid, 2001). Dengan demikian, segala bentuk kekerasan berbasis gender merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Ketika perempuan mencari keadilan baik dalam proses *naming*, *blaming*, dan *claiming* yakni ketika perempuan mengadukan masalahnya sampai proses penyelesaian perkara dilakukan perempuan senantiasa mengalami diskriminasi. Ketika perempuan mengalami kasus kekerasan, perempuan merasa ketidakadilan telah terjadi pada dirinya (*naming*). Perempuan kemudian mempersalahkan atau mulai menuntut orang atau pihak yang melakukan kekerasan terhadap dirinya (*blaming*). Adapun ketika perempuan mengadukan kasusnya ke pihak ketiga maka perempuan korban mulai berpikir bagaimana cara mereka mencari keadilan (*claiming*). Intervensi pendamping atau organisasi perempuan kerap terjadi di tahapan terakhir yakni ketika perempuan korban berupaya mencari keadilan baik melalui lembaga keadilan formal maupun non-formal.

Keseluruhan proses perempuan mencari keadilan sangat mengandalkan kapasitas mereka baik dalam bentuk pengetahuan hukum maupun dana yang harus dikeluarkan untuk berbagai biaya yang timbul selama penanganan kasus. Pemberdayaan hukum pada

umumnya didefinisikan sebagai penggunaan serangkaian pelayanan hukum yang beragam untuk kaum miskin termasuk perempuan. Akan tetapi pemberdayaan bukan hanya masalah penegakkan hak-hak yang lebih baik bagi kaum miskin dan perempuan ataupun bantuan agar mereka dapat memanfaatkan hak-hak tersebut, melainkan memberikan mereka kemampuan untuk menyadari hak-hak yang sudah mereka miliki dan meraih hak-hak baru dengan menghadapi persoalan yang lebih sistemik yang membatasi akses kepada kepemilikan hak dan penagakannya.

Adapun penilaian terhadap hasil akhir dari sebuah penanganan kasus KDRT kerap tergantung pada perempuan korban. Rasa keadilan mungkin dapat didefinisikan secara teoritis, namun rasa keadilan secara subjektif akan ditentukan sendiri oleh perempuan korban. Oleh sebab itu, dalam seluruh rangkaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan suara perempuan korban menjadi fokus utama. Tidak ada rasa keadilan yang hakiki tanpa ungkapan rasa keadilan dari perspektif perempuan korban kekerasan.

Para perempuan sebagai korban KDRT tidak saja mengalami kekerasan dalam bentuk fisik tetapi juga bentuk-bentuk lain seperti psikis, seksual maupun ekonomi. Sementara itu, sistem hukum dan sosial yang ada tidak memberikan perlindungan dan pelayanan yang cukup bagi korban. Rumusan-rumusan dalam aturan perundang-undangan yang ada masih bersifat diskriminatif dan tidak efektif dalam memberikan akses hukum dan keadilan bagi korban.

Dalam konteks Indonesia, kondisi dari budaya yang timpang telah menyebabkan hukum, dan sistem hukum (materil hukum, aparat hukum, budaya hukum) yang ada kurang responsif dalam melindungi kepentingan perempuan. KUHP sangat minim membicarakan hak dan kewajiban istri sebagai korban, ia hanya diposisikan sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Begitu pula yang tercantum dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 31 ayat (3): "Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga."

Meski demikian, KUHP juga memuat peluang istri untuk mendapat keadilan. Kekerasan dan penganiayaan terhadap istri dalam KUHP merupakan tindak pidana yang sanksinya lebih besar sepertiga dari tindak pidana penganiayaan biasa atau dilakukan oleh dan terhadap orang lain, sebagaimana diterangkan dalam pasal 351 sampai dengan pasal 355 KUHP.

Pernyataan dalam KUHP tersebut dipertegas lagi dengan keluarnya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tanggal 22 September 2004 yang merupakan hasil kerja cukup panjang dari berbagai elemen bangsa, baik dari pemerintah, parlemen, dan tentu saja masyarakat luas yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga-lembaga yang mempunyai perhatian serius terhadap penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dan pembangunan hukum yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kekerasan dalam rumah tangga identik dengan kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender karena dominan korbannya adalah perempuan. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga banyak bermunculan aliran-aliran feminisme berupa gerakan pembebasan perempuan yang mengupayakan transformasi bagi suatu pranata sosial yang secara gender lebih adil. Tujuan ini didasarkan pada kesadaran dan kenyataan bahwa sistem patriarki yang berlaku pada mayoritas masyarakat manusia di dunia sesungguhnya secara gender tidak adil dan menindas terutama terhadap perempuan.

Ketidakadilan terhadap perempuan yang menjadi akar dari tindak kekerasan terhadap perempuan justru terletak pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan

itu. Jenis kelamin seseorang adalah faktor paling berpengaruh dalam menentukan posisi sosial, pengalaman hidup, kondisi fisik, psikologis, kepentingan, dan nilai-nilainya. Karena itu aliran ini menggugat semua lembaga yang dianggap merugikan perempuan seperti institusi keluarga dan sistem patriarki, karena keluarga dianggap sebagai institusi yang melahirkan dominasi sehingga perempuan ditindas dan mengalami kekerasan. Antisipasi kekerasan terhadap perempuan telah banyak dilakukan baik oleh kelembagaan formal (pemerintah) maupun kelembagaan informal (LSM, Organisasi Masyarakat maupun Organisasi Politik). Upaya yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam rangka menghilangkan kekerasan terhadap perempuan dilakukan dengan mengelaborasi realitas sosial, sebagai hasil konstruksi fakta sosial yang diciptakan oleh nilai patriarki. Kondisi kultur patriarki saat ini sudah mulai banyak digugat, mulai dari interpretasi kembali nilai sosial budaya dan cara penafsiran nilai agama. Hasilnya menunjukkan adanya kelompok yang pemahaman gendernya sudah memadai, sehingga berpengaruh terhadap antisipasi kekerasan.

Upaya yang dilakukan sekarang sudah sesuai melalui proses pelembagaan seperti dilakukan pada obyektivikasi Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). Pada aspek pola relasional masih terjadi praktik-praktik hubungan sosial yang mengedepankan faktor kekuasaan secara fisik (*power*) atau kekuasaan kewenangan yang mengatur hubungan atasan dan bawahan secara diskriminatif, seperti terjadi pada buruh pekerja, pembantu rumah tangga atau pada keluarga yang dapat bermuara pada kekerasan. Di balik keberhasilan proses pelembagaan tata nilai atau anti kekerasan, masih dirasakan adanya kelemahan dalam hal infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusianya yang masih terbatas sensitivitas gendernya baik secara kualitas maupun kuantitas. agar semua pihak termasuk pembuat kebijakan agar benar-benar menerapkan terobosan hukum yang sudah ada seperti CEDAW dan UU PKDRT untuk kepentingan akses keadilan bagi korban (Irianto, 2008).

KESIMPULAN

Adanya UU PKDRT dan tinjauan yuridisnya, diharapkan ada penurunan angka KDRT dan menjawab rasa keadilan bagi korban. Namun, pelaksanaan Undang Undang ini tidaklah mudah karena terobosan hukum yang terdapat dalam peraturan ini memerlukan sosialisasi ke aparat penegak hukum selaku pelaksana Undang-Undang dan juga kepada aparat pemerintah, masyarakat serta pihak-pihak penyedia layanan. Sehingga mereka menjadi lebih sensitif terhadap KDRT, memahami konteks terjadinya KDRT, dan mempunyai empati yang besar terhadap korban KDRT. Jika ketiga hal tersebut dipunyai oleh setiap orang, maka penyalahan kembali pada korban tidak akan terjadi (victimisasi korban), dan penyelesaian kasus melalui jalur hukum maupun non hukum dapat menjawab keadilan korban serta pemecahan fenomena gunung es kasus KDRT semakin dimungkinkan untuk terjadi.

Masih banyak perempuan korban KDRT yang belum dapat mengakses keadilan serta mendapatkan perlindungan yang maksimal. Untuk itu perlu dilakukan beberapa upaya pembenahan bersama, terutama dari aspek Pemerintah sendiri. Selain itu, perempuan korban kekerasan juga membutuhkan akses terhadap aspek-aspek non-legal dari keadilan.

Sistem keadilan lokal pada dasarnya sangat potensial untuk menjadi forum yang dapat diakses oleh perempuan yang mencari keadilan. Namun masih terlalu banyak hambatan yang perlu diatasi dalam penanganan kasus di dalam konteks adat. Sementara itu,

REFORMASI

ISSN 2088-7469 (*Paper*) ISSN 2407-6864 (*Online*)

Volume 8 Nomor 1 (2018)

tujuan utama penyelesaian masalah adalah demi kehidupan yang harmoni bagi perempuan korban KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Haris. 1987. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Yang Terdapat Dalam HIR,PT*. Bina Cipta, Jakarta.
- Harkristuti. 2000. *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Obor, Jakarta.
- Harsono, Irawati, Risa Permanadeli, Sri Nurherwati, dan Sulistyowati Irianto. 2009. *Buku Referensi Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Irianto, Sulistyowati. 2008. *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Obor, Jakarta.
- Kalibonso, Rita Serena. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Azasi Manusia*, Obor, Jakarta.
- Lapian, Gandhi. 2007. *Pembaharuan Hukum yang Diamanatkan Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Obor, Jakarta.
- Pasaribu, Rawasita Reny. 2005. *Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban; Perjalanan Panjang Perlindungan HK Bagi Pengungkap Tindak Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saraswati, Rika. 2009. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Savitri, Niken. 2008. *HAM Perempuan-Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Azasi Perempuan)*, PT Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No. 23 Tahun 2004, tentang Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. LN: 95, TLN:___
- Undang-undang No. 7 Tahun 1984, tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. LN: 29, TLN: 3277
- Undang-undang No. 1 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. LN: 9, TLN: 3191
- Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. LN: 1, TLN: 3019